



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR // TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Tabalong;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1509);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Handwritten signature or initials: *Handwritten signature/initials*

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tabalong.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong.
5. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

[Handwritten signature]

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
15. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Badan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Koperasi.

Pasal 3

- Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melakukan kegiatan :
- a. layanan komunikasi dan informasi elektronik; dan/atau
 - b. layanan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transciever Station yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara.

BAB III KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.

* 197 * * *

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 5

Masa Retribusi merupakan jangka waktu untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang ditentukan selama 1 (satu) tahun kalender.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pemungutan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas Kominfo.
- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature and date: 14/10/2016

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok Retribusi terutang.
- (6) Format surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI


TATA CARA PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan atau keringanan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketentuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - e. Ditandatangani Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (3) Terhadap pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kominfo menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Kominfo dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.



BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas Kominfo.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 12

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB atau dengan cara lain ke Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kominfo akan merestitusi pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengurangi tagihan retribusi tahun berjalan.
- (6) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

K 1/198

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Retribusi pailit;
 - b. Menara Telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
 - c. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi.

BAB IX
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN


Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Kominfo dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kominfo.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Kepala Seksi yang membidangi.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
 2. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan Retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan Retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan Retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

[Handwritten signature]

- (2) Laporan hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Retribusi sebagai dasar penerbitan :
- a. SKRDKB, apabila jumlah Retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. STRD, apabila Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - c. SKRDLB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah Retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - d. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib Retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *15 April 2020*

h
BUPATI TABALONG, *y*

ttt

P. ANANG SYAKHFIANI *y m*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal *15 April 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, *t*

ttt

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR //

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR // TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG

SKRD			
<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</p> <p>JL. GRILYA. NO. 172 A TANJUNG http ://kominfo.tabalongkab.go.id e-mail: info@tabalongkab.go.id</p>	<p style="text-align: center;">SKRD</p> <p style="text-align: center;">SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Masa Retribusi: Tahun :</p>	<p style="text-align: center;">No. URUT</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	
<p>Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi :</p> <p>Nomor Pokok Wajib Retribusi :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <p>Lokasi Menara :</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>			
JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	DENDA2% DARI	JUMLAH Rp.
<p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Bendahara Penerimaan Diskominfo No.Rek..... dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari kalender dari tanggal SKRD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>		<p>Tanjung..... KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG,</p> <p><u>NamaTerang</u> NIP.</p>	

BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

Handwritten signature

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR // TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG

SSRD

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK JL. GRILYA. NO. 172 A TANJUNG		SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut
Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Menyetor Berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf			
a.n.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	Diterima Oleh, a.n.Bendahara Penerimaan, Tanggal : <u>Nama Terang</u> NIP.	Tabalong, Penyetor, (.....)	

Keterangan :

- Berilah tanda sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

BUPATI TABALONG,

kta

ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR // TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG
 Jl. Jl. GRILYA. NO. 172 A TANJUNG

Kepada
 Yth.

 di -
 TEMPAT

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan catatan administrasi retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, hingga saat ini perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Jumlah				

Dengan Huruf :

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka dimohon kepada Saudara agar dapat **melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Tabalong,
 An. Bupati Tabalong
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
 dan Statistik Kabupaten Tabalong,

NIP.

BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

Handwritten signature and date

No. Urut :	Diterima tanggal :
Nama :	Tanda Tangan
Wajib Retribusi	
Lokasi :	(.....
Menara	Nama Terang

BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

Handwritten signature and date

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR // TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG Jl. JL. GRILYA. NO. 172 A TANJUNG									
SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI									
NPWRD*)									
Kepada Yth. Di									
Nomor : Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi Saudara Nomor: Tanggal....., Perihal Retribusi.									
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Saudara melengkapi segera setelah Saudara menerima surat ini :									
1..... 2..... 3.....									
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG, <u>NAMA</u> Pangkat NIP									
Tembusan Kepada Yth.: 1. Bupati Tabalong di Tanjung 2. Kepala BPPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung									

BUPATI TABALONG,

tt d

ANANG SYAKHFIANI

[Handwritten signature and initials]

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR // TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG

FORMAT SURAT PANGGILAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG Jl. Jl. GRILYA. NO. 172 A TANJUNG									
SURAT PANGGILAN									
NPWRD*)									
Kepada Yth.									
..... Di									
Nomor : Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi Saudara..... Nomor: Tanggal....., Perihal Retribusi, perlu diproses lebih lanjut.									
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Saudara menghadap dan membawa dokumen sebagai berikut :									
1..... 2..... 3.....									
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG, <u>NAMA</u> Pangkat NIP									
Tembusan Kepada Yth.: 1. Bupati Tabalong di Tanjung 2. Kepala BPPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung									

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

R M 92 7.96

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR // TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI KABUPATEN TABALONG

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TABALONG Jl. Jl. GRILYA. NO. 172 A TANJUNG				
Kepada Yth. : Di -.....				
Nomor : Lampiran : Perihal : Laporan Pemeriksaan				
Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor..... Tanggal..... kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap :				
No.	Nama, NPWP dan Alamat	Obyek dan Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan
Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir. Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatiannya diucapkan terimakasih. <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">Tanjung,.....</div>				
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong,		Wajib Retribusi (.....)	Petugas Pemeriksa, (.....) NIP.	
NAMA PANGKAT NIP.....				

BUPATI TABALONG,

td

ANANG SYAKHFIANI

[Handwritten signature]